

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan istilah dalam agama Islam yang diambil dari Bahasa Arab *zaka* yang memiliki arti bertambah atau berkembang. Selain itu, makna zakat dalam al-Qur'an yaitu tumbuh berkembang¹, suci atau bersih hatinya², suci atau bersih dari kemungkarannya³, dan menyucikan⁴.

Menurut hukum Islam, zakat adalah bagian dari kekayaan untuk dialokasikan kepada kelompok tertentu yang berhak menerima, sebagaimana ditentukan oleh Allah.⁵ Zakat juga merupakan ibadah dengan nilai ganda, yaitu *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), serta dimensi ritual dan sosial. Dimana orang yang rutin menunaikan zakat, iman dan taqwanya kepada Allah SWT akan meningkat, menumbuhkan rasa peduli sosial, serta membangun relasi sosial.⁶

Makna zakat dalam hukum Islam terdiri dari dua aspek. Pertama, zakat dikeluarkan karena proses pertumbuhan dan perkembangan harta itu sendiri, atau peningkatkan pahala yang semakin subur karena mengeluarkan zakat. Kedua, penyucian, zakat adalah

¹ Al-Qur'an, Al-Kahfi ayat 81, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 302.

² Al-Qur'an, Maryam ayat 13, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 306.

³ Al-Qur'an, An-Nur ayat 21, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 352.

⁴ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 203.

⁵ DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: DEKS BI, 2016), 58.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 2.

penyucian dari keserakahan, keburukan jiwa dan kotoran lainnya serta penyucian jiwa manusia dari dosa.⁷

Zakat merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika sudah mencapai nisab dan ketentuan-ketentuan tertentu. Zakat juga bermakna *anumuw* (tubuh kembang) karena mengeluarkan zakat dapat mengamankan pelakunya dari kotoran setan dan bujukannya. Dan memiliki makna *tath-hir* (penyucian) karena kemaslahatan.⁸ Selain itu, orang yang membayar zakat, hati dan hartanya secara maknawi akan menjadi suci dan berkembang. Dimana, orang yang menunaikan zakat karena keimanannya, niscaya akan menuai banyak kebaikan.⁹

Adapun definisi zakat dari sudut empat madzhab yaitu antara lain:

- a) Madzhab Maliki menyebutkan bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), dan kekayaan tersebut merupakan milik penuh dan sudah mencapai haul (setahun), serta tidak termasuk barang tambang dan pertanian.
- b) Madzhab Hanafi, menurutnya zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT.
- c) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat merupakan ungkapan bagi keluarnya harta benda atau tubuh sesuai dengan cara khusus, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dan dengan niat yang tertentu pula.

⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 12.

⁸ Wawan, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, 13.

⁹ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, ed. Yosi Wihara (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 1-2.

- d) Menurut Madzhab Hambali, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk diberikan kepada kelompok yang khusus pula.¹⁰

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib untuk disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerima yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Zakat adalah pembersihan diri dan harta benda yang dapat diperoleh dengan cara yang tidak sah. Dengan membayar zakat dapat menjadikan kekayaan menjadi tumbuh dan berkembang.¹³

Selain merupakan ibadah wajib bagi orang kaya (muzakki) setelah mencapai nisab dan haul, zakat juga merupakan sumber pendanaan potensial strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi, dapat diartikan bahwa zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat yaitu sejumlah harta benda yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ashnaf), yang telah mencapai nisab dan mencapai haul yang sesuai

¹⁰ DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: DEKS BI, 2016), 59-60.

¹¹ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 668.

¹³ M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta Selatan: PT Salamadani Pustaka Sementara, 2009), 2.

dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan harta tersebut merupakan harta kepemilikan sempurna, yaitu harus melebihi kebutuhan primer (pokok) dan tidak terlibat hutang.

b. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat yaitu wajib (fardhu) bagi setiap umat Muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban zakat sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

QS. At-Taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ قُلْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ قُلْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁴

QS. Al-Baqarah (2) ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat

¹⁴ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 203.

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”¹⁵

2) As-Sunnah

وعن ابن عباس رضي الله عنهما > > انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقل : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و انّي رسول الله ، فإن هم اطاعوك لذ لك فأعلمهم انّ الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و لية ، فإن هم اطاعوا لذ لك فأعلمهم انّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم.<<.

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra. berkata bahwa Nabi saw. mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, dan beliau berkata, “Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka sudah menaatinya, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaati itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (HR Bukhari).¹⁶

¹⁵ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 277, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

¹⁶ Hadis, *Sahih Bukhari* (Kairo: Mathba’atu as Salafiyah, 1400 H), 430.

3) Ijma' ulama

Para ulama, baik ulama *salaf* (klasik) maupun ulama *khaf* (kontemporer) semuanya sependapat tentang kewajiban zakat, dan bagi mereka yang mengingkarinya berarti mereka termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena zakat itu *haqqul mal*, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar ra, bahwa ia yakin ketika sedang memerangi orang murtad yang tidak bersedia untuk membayar zakat. Zakat juga dapat diambil dari setiap jiwa yang sudah memenuhi syarat, bahkan dari anak kecil maupun orang gila. Di lain hal, zakat erat kaitannya dengan harta benda, bukan hanya dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanbali.¹⁷

c. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Allah SWT menjadikan zakat sebagai rukun Islam ketiga, simbol terbesar dan ibadah tertinggi Islam sebagai jaminan hak fakir miskin atas harta orang-orang.
- 2) Allah SWT menggunakan zakat sebagai tanda masuk Islam, membangun persaudaraan antara umat Islam, dan bergabung dalam komunitas Muslim.
- 3) Allah SWT selalu menggandengkan perintah sholat dan anjuran berzakat, ini berarti antara keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat.
- 4) Menunaikan zakat merupakan bukti keimanan.
- 5) Zakat sebagai pembeda antara Islam dan kafir, antara iman dan munafik, serta antara taqwa dan durhaka.
- 6) Orang yang tidak berzakat tidak akan masuk ke dalam kelompok orang dermawan yang mendapatkan petunjuk maupun kabar gembira dari Allah SWT.

¹⁷ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, ed. Yosi Wihara (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 3.

- 7) Orang yang tidak berzakat tidak termasuk kelompok orang yang berbuat kebaikan yang sesungguhnya dan taqwa.
- 8) Orang yang tidak berzakat tidak berbeda dengan orang musyrik.
- 9) Orang yang tidak berzakat berarti sama dengan kelompok munafikin
- 10) Orang yang tidak berzakat tidak berhak menikmati rahmat Allah SWT, karena Allah SWT hanya menetapkannya bagi orang-orang yang bertaqwa dan yang menunaikan zakat.
- 11) Orang yang tidak menunaikan zakat berarti tidak berhak atas pertolongan Allah Swt, Rasul-Nya, dan para pengikutnya yang menjanjikan kepada yang telah menolong agama-Nya.
- 12) Islam telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berzakat berupa penderitaan yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat.¹⁸

d. Unsur-Unsur Zakat

- 1) Orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 pengertian muzakki adalah seorang umat muslim atau badan usaha yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat.¹⁹

- 2) Harta yang wajib dizakati

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat yaitu antara lain:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b) Uang dan surat-surat berharga lainnya
- c) Perniagaan
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e) Peternakan dan perikanan

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 50-56.

¹⁹ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

- f) Pertambangan
 - g) Perindustrian
 - h) Pendapatan dan jasa
 - i) Rikaz²⁰
- 3) Penerima zakat (Mustahik)

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa mustahik yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat.²¹ Mustahik ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), sabilillah (untuk jalan Allah), dan ibnu sabil.²² Namun, pada kenyataannya, mustahik zakat meliputi orang-orang yang secara ekonomi sangat tidak mampu, seperti anak yatim, orang jompo, disabilitas, orang yang sedang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar dan orang yang memiliki banyak utang.

4) Amil

Amil zakat yaitu orang-orang yang ikut serta dalam pelaksanaan zakat, mulai dari penghimpunan dana zakat dari muzakki sampai mendistribusikannya kepada mustahik. Al-Qur'an telah mengisyaratkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 tentang keharusan adanya amil zakat yang berwenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan zakat.

e. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.²³

²⁰ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

²¹ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

²² Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

²³ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 84-86.

1) Milik penuh, halal, dan baik

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemilikinya, baik untuk digunakan maupun untuk dinikmati hasilnya. Harta tersebut merupakan harta benda yang sah menurut jenisnya dan cara yang jelas untuk mendapatkannya, yaitu tidak dengan cara yang dilarang agama.

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara asli dan berhak untuk mengeluarkannya. Jadi, harta yang kepemilikannya belum sempurna, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Misalkan seseorang membeli barang tetapi ia belum menerima barang tersebut, maka barang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Berkembang

Berkembang artinya harta kekayaan tersebut dapat memberikan keuntungan atau pemasukan bagi muzakki.

3) Sudah mencapai nishab

Harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu harta yang sudah mencapai nishab (kadar). Nishab ini akan menjadi tolak ukur apakah harta benda tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak. Artinya, jika seseorang memiliki harta tetapi belum mencapai nishab, maka ia belum dianggap sebagai muzakki dan secara otomatis tidak wajib untuk mengeluarkan zakat.²⁴

4) Melebihi kebutuhan pokok (primer)

Adapun harta kekayaan yang dapat dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sudah melebihi kebutuhan pokok yang dikeluarkan. Kebutuhan pokok tersebut antara lain meliputi makanan, minuman, pakaian, rumah, dan alat-alat yang dibutuhkan (buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja serta alat-alat kerja).

²⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 21.

5) Bebas dari utang

Yang dimaksud bebas dari utang adalah harta benda yang dimiliki merupakan hasil kerja keras sendiri, bukan merupakan utang dari seseorang. Jika pemilik harta mempunyai utang yang dapat mengurangi jumlah nishab zakat setelah dibayarkan utangnya, maka zakat tidaklah wajib baginya.

6) Sampai haul

Kepemilikan harta telah sampai satu tahun atau telah berlalu masanya satu tahun.

7) Tidak terjadi zakat ganda²⁵

Artinya, jika suatu harta benda sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, maka harta yang sudah berubah bentuk tersebut tidak lagi dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seperti hasil pertanian yang sudah dikeluarkan zakatnya kemudian hasil panen tersebut dijual, maka hasil penjualan hasil panen tersebut tidak dikeluarkan zakatnya meskipun sudah mencapai nishab.

f. Macam-Macam Zakat

Menurut jenisnya, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). *Pertama*, zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian dari makanan pokok berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh syariat dan wajib bagi setiap umat Islam, baik kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, setelah melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan setiap tahun atau sebelum keluar untuk sholat idul fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5 kilogram. Adapun makanan yang dapat digunakan untuk berzakat yaitu beras, tepung, kurma, gandum, *zahib* (anggur), dan *aqith* (semacam keju).

Kedua, zakat maal. Zakat maal (harta) hanya wajib bagi orang kaya saja. Zakat maal yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (ashnaf) berdasarkan ukuran tertentu dan

²⁵ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2008), 16.

telah mencapai nishabnya. Zakat maal sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Zakat emas dan perak

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika:

- a) Sudah mencapai haul (1 tahun).
- b) Nishab untuk zakat emas yaitu 85 gram, sedangkan untuk zakat perak yaitu 595 gram.
- c) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.
- d) Emas dan perak yang dikeluarkan zakatnya tersebut tidak harus dicetak maupun dibentuk.²⁶

2) Zakat uang dan surat berharga lainnya

Zakat wajib dikeluarkan atas uang, baik uang lokal maupun uang asing, saham, jaminan, cek, dan semua surat berharga yang senilai dengan uang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sudah mencapai ataupun melebihi nishab dan haul 1 tahun.
- b) Nishab zakat uang dan surat berharga yaitu setara dengan 85 gram emas.
- c) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%.

3) Zakat perniagaan

Zakat perniagaan yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas barang-barang yang bernilai ekonomis, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti tanaman, buah-buahan, binatang ternak, dan binatang peliharaan untuk dijual. Barang-barang tersebut dapat dikeluarkan zakatnya jika:

- a) Telah mencapai nishab dan ada tujuan untuk diperdagangkan.
- b) Besarnya nishab yaitu setara dengan 85 gram emas.
- c) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%.
- d) Sudah mencapai haul. Kecuali barang tidak bergerak yang digunakan untuk berdagang,

²⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 72.

zakatnya hanya dikeluarkan 1 kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian yaitu ketika memanennya.

Zakat juga wajib dikeluarkan atas barang-barang hasil produksi jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Serta zakat juga wajib dikeluarkan atas produk-produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank yang ketentuannya disesuaikan berdasarkan akad masing-masing produk.

4) Zakat tanaman dan buah-buahan

Zakat wajib dikeluarkan atas berbagai macam tanaman dan buah-buahan yang dilakukan ketika panen. Zakat diwajibkan bagi pemilik tanah maupun bagi penyewa tanah. Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 10% jika pengairan tanahnya didapatkan secara alami (dari air hujan) dan sebesar 5% jika pengairan tersebut diusahakan sendiri (menggunakan pompa air).

Sedangkan tanaman-tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu tanaman yang disengaja ditanam, seperti gandum, padi, jagung, alas (tanaman yang buahnya berkulit), jawars (tanaman yang pohonnya seperti pohon tebu), syair (semacam tanaman di tanah Arab yang buahnya menjadi makan pokok), dukhun (tanaman yang pohonnya seperti pohon jagung dan pucuknya seperti padi), dan himas (tanaman yang bibitnya terkenal untuk dimakan). Sedangkan buah-buahan yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu kurma dan buah anggur.

5) Zakat pendapatan

Zakat wajib dikeluarkan atas pendapatan angkutan, baik angkutan darat, laut, udara, maupun kendaraan-kendaraan lainnya. Nishabnya adalah senilai dengan zakat emas, yakni sebesar 85 gram dan kadarnya 2,5%.

6) Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang

Jika setelah dikurangi biaya produksi sudah mencapai 70 kg, maka madu harus dikeluarkan zakatnya sebesar 5%. Sedangkan untuk sesuatu hal yang dihasilkan dari binatang, seperti susu, telur,

sarang burung walet, sarang ulat sutera, dan lainnya juga wajib dikeluarkan zakatnya dan mengikuti ketentuan zakat atas barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Serta untuk setiap produk yang dihasilkan dari laut, seperti ikan, mutiara, dan lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

7) Zakat profesi (penghasilan)

Orang atau badan hukum juga wajib mengeluarkan zakat atas penghasilan yang diperoleh (zakat profesi). Zakat profesi yang dikeluarkan dihitung berdasarkan hasil seluruh pendapatan, kemudian dikurangi dengan kebutuhan hidup. Adapun zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%.²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai ketentuan-ketentuan zakat penghasilan, yaitu

- a) Penghasilan adalah setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara yang halal seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan penghasilan lainnya, baik secara konvensional (pejabat negara, pegawai, atau karyawan) maupun nonkonvensional, (dokter, pengacara, konsultan dan lain-lain), serta penghasilan dari pekerjaan lepas lainnya.
- b) Segala bentuk penghasilan halal yang didapatkan selama 1 tahun yang telah mencapai nishab (senilai dengan 85 gram emas), harus dikeluarkan zakatnya.
- c) Zakat penghasilan bisa dikeluarkan pada saat penerimaan jika sudah mencapai nishab. Namun, jika nishabnya belum tercapai, maka seluruh pendapatan dikumpulkan dalam waktu satu tahun dan setelah mencapai nishab, baru dikeluarkan zakatnya.
- d) Besaran zakat penghasilan yang dikeluarkan yaitu 2,5%.²⁸

²⁷ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 73-77.

²⁸ Fatwa MUI, "3 Tahun 2003, Zakat Penghasilan," (7 Juni 2003).

8) Zakat barang tambang

Barang temuan dan barang yang didapatkan dari dalam tanah dan laut dalam bentuk padat, cair, atau gas setelah dikurangi dengan biaya penelitian dan biaya produksi, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

9) Zakat hewan ternak

Yang termasuk binatang ternak yaitu binatang yang didibesarkan dan dikembangbiakkan dengan cara dternak, seperti sapi, kerbau, unta, dan kambing. Zakat hewan ternak harus dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada zakat hewan ternak.

10) Zakat ternak unggas (ayam, bebek, burung, dan lainnya)

Nishab untuk ternak unggas adalah senilai dengan 85 gram emas dan besarnya 2,5%.²⁹

11) Zakat *rikaz* (barang temuan)

Rikaz yaitu barang-barang simpanan di dalam tanah yang disembunyikan orang-orang purbakala, berupa barang-barang logam maupun lainnya. Jika seseorang mendapatkan barang semacam itu, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas barang tersebut sebesar 1/5 (20%) dengan syarat harus menunjukkan tanda-tanda bahwa memang barang simpanan.³⁰

g. Fungsi Zakat

Zakat setidaknya memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Zakat sebagai jaminan sosial bagi masyarakat muslim. Tidak ada kehidupan yang konstan hanya dalam satu situasi. Ada saatnya menjadi seorang muzakki, dan ada saatnya pula menjadi mustahik karena musibah, sehingga menjadikannya miskin.

²⁹ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 78-82.

³⁰ Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 536.

- 2) Zakat berperan sebagai jaminan sosial, karena sebagian orang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang melimpah dalam hidupnya. Sehingga orang-orang Islam yang berkecukupan mempunyai kewajiban untuk membantu orang yang kurang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.³¹

h. Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat yaitu ibadah di bidang harta yang mempunyai hikmah serta manfaat yang sangat besar dan juga mulia bagi orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya dan bagi masyarakat.³²

Secara garis besar, zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan dapat membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup.
- 2) Membantu mustahik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.
- 3) Menjadi perantara antara si kaya dan si miskin terhadap kesenjangan yang ada dalam masyarakat.
- 4) Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial seseorang, khususnya bagi mereka yang mempunyai kekayaan besar.
- 5) Mendidik manusia untuk disiplin dalam memenuhi kewajibannya dan memberikan hak orang lain yang ada padanya.
- 6) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai suatu keadilan sosial.³³

³¹ Nurkhozin, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)*, Jurnal IndraTech 2, no. 1 (2021): 43.

³² Nurkhozin, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, 42.

³³ Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herdianingrum, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 12 (2019): 2541.

Adapun hikmah dan tujuan zakat bagi muzakki, yaitu:

- 1) Zakat mampu membersihkan sifat kikir dari hati muzakki dan menggantinya dengan sifat dermawan.
- 2) Zakat dapat menumbuhkan karakter pribadi yang Islami dalam diri muzakki karena sudah peduli dan membantu fakir miskin.
- 3) Manfaat harta yang dibayarkan zakatnya oleh muzakki akan berlipat ganda dan menjadi berkah serta berkembang.
- 4) Zakat akan menumbuhkan semangat investasi bagi orang yang memiliki banyak harta, karena jika hartanya hanya disimpan tanpa dikelola, maka harta tersebut akan habis menjadi objek muzakki. Sehingga harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha supaya dapat berkembang dan mampu menghasilkan keuntungan.

Selain bagi muzakki, zakat juga memiliki hikmah dan tujuan bagi mustahik zakat, yaitu:

- 1) Zakat mampu membersihkan sifat iri dan dengki di hati mustahik terhadap orang kaya yang bersifat kikir.
- 2) Zakat dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan persaudaraan dalam diri mustahik, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan terkucilkan di masyarakat, karena masih ada orang lain yang peduli dengan mereka.
- 3) Jika zakat didistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapat bantuan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan cara ini, secara bertahap akan mengatasi kesenjangan sosial karena setiap orang yang kaya dan wajib membayar zakat akan mendistribusikan sebagian dari kekayaannya kepada fakir miskin.

Sedangkan hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat yaitu:

- 1) Tujuan zakat adalah untuk membangun persatuan antara si kaya dan si miskin. Karena dengan kepedulian sosial, akan membuat si kaya merasakan bagaimana rasanya berbagi.

- 2) Zakat akan mengatasi kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Karena pada umumnya, pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya disebabkan oleh 2 hal, yaitu kemiskinan dan hasad.³⁴

2. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Asal pendayagunaan yaitu dari kata “guna” yang berarti manfaat. Pendayagunaan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:

- 1) Suatu usaha supaya mampu untuk mendatangkan hasil dan manfaat
- 2) Suatu usaha supaya mampu untuk menjalankan tugas dengan baik.³⁵

Sedangkan menurut istilah, kata guna berarti menggunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, dengan cara membeli alat-alat produksi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pendayagunaan yaitu merupakan suatu cara atau usaha untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih besar lagi lebih baik.

Istilah pendayagunaan memiliki arti memberikan zakat kepada mustahik, dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau hasil, baik secara konsumtif maupun produktif. Sedangkan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan upaya agar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat memberikan hasil bagi penerimanya.³⁶

³⁴ Nurkhozin, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)*, Jurnal IndraTech 2, no. 1 (2021): 42.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 189.

³⁶ Nita Sari, *Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang*, Jurnal Zakat dan Wakaf 5, no. 1 (2018): 68-69.

Pendayagunaan dana zakat adalah salah satu bentuk optimalisasi pendistribusian dana zakat supaya menjadi lebih efektif, bermanfaat, dan lebih berdayaguna.³⁷

b. Jenis-Jenis Pendayagunaan Zakat

1) Konsumtif

Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk komoditi kepada orang lemah untuk dikonsumsi. Biasanya zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif bersifat langsung habis seketika dan tidak bisa dikembangkan.³⁸

Zakat konsumtif dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Konsumtif tradisional

Dimana zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dengan memberikan zakat fitrah setiap Idul Fitri yang berupa beras maupun uang, atau membagikan zakat maal dari muzakki langsung kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena kekurangan makanan atau tertimpa musibah. Cara ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya umat Islam.

b) Konsumtif kreatif

Dimana dana zakat dapat didistribusikan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi. Bantuan tersebut dapat berupa perlengkapan sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, peralatan

³⁷ Arrum Faida, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)* (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 51.

³⁸ Sri Wahyuni, *Peranan LAZ sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2017): 110.

ibadah, bantuan alat pertanian seperti cangkul dan gerobak jualan untuk pedagang kecil.³⁹

2) Produktif

Zakat produktif yaitu pendistribusian dana zakat yang dilakukan dengan cara memberikan zakat kepada mustahik, dimana dana tersebut tidak dibelanjakan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Dengan demikian, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik, yang tidak dihabiskan, melainkan untuk dikembangkan dan untuk membantu usahanya supaya dengan adanya usaha tersebut, mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan menjadi penunjang peningkatan ekonomi masyarakat jika dikelola dalam kegiatan produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberdayakan penerima secara finansial dengan menggunakan dana zakat untuk modal usaha supaya mustahik dapat menjalankan serta membiayai hidupnya. Tetapi, zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor usaha riil masyarakat yang mampu untuk mendorong perekonomian mustahik. Sehingga, jika usahanya terus berkembang, maka mustahik yang menerima zakat tersebut suatu saat akan menjadi muzakki.⁴¹

Zakat produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Produktif konvensional

Yaitu zakat didistribusikan berupa barang-barang produktif yang nantinya dapat digunakan oleh mustahik untuk menciptakan suatu usaha, seperti dengan memberikan bantuan ternak kambing, mesin jahit, dan lainnya.

³⁹ Nita Sari, "Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 70.

⁴⁰ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, JEBIS 1, no. 1 (2015): 94.

⁴¹ Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, *Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat*, Aceh, 91-92.

b) Produktif kreatif

Dimana zakat didistribusikan dengan cara memberikan dana bergulir untuk kegiatan sosial (seperti membangun sekolah, sarana sanitasi) maupun untuk modal dalam mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.⁴²

c. Bentuk Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam bentuk sesaat dan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Bentuk sesaat

Bentuk sesaat artinya dana zakat diberikan kepada seseorang hanya sekali atau sesaat dan tidak dibarengi dengan tujuan kemandirian finansial mustahik. Pendayagunaan dalam bentuk sesaat ini diberikan karena mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri, sebab faktor usia ataupun cacat fisik. Bantuan bentuk sesaat ini bersifat hibah.

2) Bentuk pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan ini mengacu pada pendistribusian zakat, disertai dengan tujuan untuk mengubah status penerima dari mustahik menjadi muzakki. Namun, tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai dengan mudah dan dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, pendistribusian dana zakat dalam bentuk pemberdayaan ini harus disertai dengan pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi pada si penerima secara lengkap. Jika masalahnya adalah kemiskinan, maka penyebab masalah tersebut harus diketahui agar nantinya dapat dicarikan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pendayagunaan dana zakat harus digunakan lebih banyak pada kegiatan pemberdayaan

⁴² Nita Sari, "Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 71.

ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁴³

Bantuan pemberdayaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Hibah. Dana zakat awalnya harus diberikan dalam bentuk hibah, dimana setelah penyerahan zakat tidak ada ikatan antara pengelola (amil) dengan mustahik zakat.
- b) Dana bergulir. Dimana dana zakat yang diberikan oleh pengelola (amil) kepada mustahik harus dikembalikan ketika waktu pengembalian pinjaman tersebut. Dan jumlah dana yang dikembalikan harus sama dengan jumlah dana yang dipinjamkan.
- c) Pembiayaan. Dana zakat tidak boleh didistribusikan oleh pengelola (amil) kepada mustahik dengan cara pembiayaan. Artinya, dalam pendistribusian zakat tidak boleh ada ikatan antara shahibul maal (pemilik harta) dengan mudharib (yang diberi harta).⁴⁴

d. Tahapan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1) Penyaluran Murni

Pada tahap penyaluran murni, dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan amal langsung. Seringkali, ketika dana dialokasikan, akan langsung habis berdasarkan bantuan yang diberikan. Tujuan dari tahap ini adalah benar-benar sampainya dana tersebut kepada pihak yang berhak menerima.

2) Semi Pendayagunaan

Pada tahap semi pendayagunaan, dana zakat yang tersedia digunakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM), selain

⁴³ Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herdianingrum, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 12 (2019): 2543.

⁴⁴ Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha* (Jakarta: Pustaka Amari, 2005), 85-86.

hibah konsumtif, santunan dan kegiatan amal. Pada tahap ini dana yang diberikan juga langsung habis saat dibagikan. Tujuan dari tahap ini adalah bagaimana dana tersebut bermanfaat bagi si penerima, selain sampainya dana ke pihak yang menerima.

3) Pendayagunaan

Tahap terakhir yaitu pendayagunaan. Pada tahap ini, dana zakat yang tersedia digunakan untuk mendanai suatu kegiatan amal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahap ini, dana tidak serta merta langsung habis, tetapi digunakan untuk kegiatan ekonomi yang terus bergulir diantara penerima secara berkala. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengubah keadaan mustahik setelah menerima bantuan dari lembaga pengelola zakat.⁴⁵

e. Sasaran Pendayagunaan Zakat

Sasaran pendayagunaan dana zakat yang disebut dengan mustahik zakat merupakan golongan orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 60 telah disebutkan bahwa ada delapan ashnaf yang berhak untuk menerima dana zakat⁴⁶, yaitu:

1) Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya karena tidak mampu untuk berusaha.⁴⁷ Dengan kata lain, fakir disebut dengan orang melarat yang hidupnya sangatlah sengsara dan tidak memiliki harta maupun tenaga untuk memenuhi hidupnya.⁴⁸

Yang termasuk dalam kategori orang fakir ini yaitu orang yang waktunya digunakan untuk kepentingan dakwah dan tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah dengan cara lain, orang yang

⁴⁵ Nita Sari, "Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 71-72

⁴⁶ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

⁴⁷ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, ed. Yosi Wihara (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 8.

⁴⁸ Zakhiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Seri Ilmu Fiqh, 1993), 240.

tidak mempunyai pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang dimaksud pekerjaan disini adalah pekerjaan yang pantas dan sesuai dengan keadaan serta prestasinya. Sedangkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dua hal tersebut, maka tidak dianggap sebagai pekerjaan.⁴⁹

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang mampu untuk berusaha tetapi hasil dari usahanya tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.⁵⁰ Dengan kata lain, orang miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari.⁵¹

3) Amil

Amil yaitu orang yang bekerja dalam kegiatan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, pendayagunaan, ketatausahaan dan lainnya. Amil zakat dikategorikan dalam delapan ashnaf zakat karena sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sebagai amil. Amil tidak boleh menerima atau mengambil hak yang bukan miliknya, karena jumlah penghasilan yang diterima oleh amil adalah sesuai dengan ukurannya dan mencukupi.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang hatinya perlu untuk dijinakkan agar tetap beriman kepada Allah SWT dan mencegah mereka agar tidak melakukan kejahatan, mereka bahkan diharapkan untuk membela maupun menolong kaum muslimin.

Yang termasuk dalam kategori muallaf antara lain:

⁴⁹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 15-16.

⁵⁰ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, ed. Yosi Wihara (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 8.

⁵¹ M. Syafe'i El-Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Salamadani, 2009), 19.

- a) Seseorang yang hatinya telah dijinakkan untuk menolong umat Islam.
 - b) Seseorang yang hatinya telah dijinakkan untuk membela orang Islam.
 - c) Seseorang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam.
 - d) Seseorang yang telah dijinakkan hatinya dengan cara diberikan zakat supaya kaum dan sukunya masuk Islam.⁵²
 - e) Orang-orang yang menjadi tokoh Muslim yang memiliki teman orang kafir yang diharapkan untuk masuk Islam.
- 5) Riqab

Riqab adalah membebaskan/memerdekakan budak dari belenggu majikannya. Istilah riqab dalam hukum fikih konvensional diartikan sebagai orang-orang yang masih mempunyai status sebagai budak, dan kemudian dibantu untuk membebaskan diri dari perbudakan. Tapi, di masa sekarang ini, perbudakan hampir tidak ada, sehingga ulama kontemporer menyebutkan bentuk riqab yaitu daerah yang dijajah, yang mirip dengan budak, atau bahkan lebih buruk.⁵³

6) Gharim

Gharim adalah mereka yang mempunyai utang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, dimana utang tersebut bukan untuk untuk maksiat, pemborosan, atau untuk kepentingan *safahah* (kebodohan, belum dewasa, dan lain-lain). Ukuran gharim yaitu harta sisa dari kebutuhan sebuah keluarga yang tidak cukup untuk melunasi utangnya. Jumlah kekurangan yang harus dibayar oleh gharim kepada si pemberi utang, setelah sisa harta untuk kebutuhannya itulah yang dimintakan kepada lembaga zakat guna untuk melunasi utangnya.

Gharim terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

⁵² Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 21.

⁵³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Pres, 2011), 79.

- a) Orang yang karena kesalahannya menyebabkan ia berkewajiban untuk menanggung utang orang lain.
 - b) Orang yang salah dalam mengatur keuangan.
 - c) Orang yang memiliki tanggungjawab untuk melunasi utang.
 - d) Orang yang terlibat dalam perbuatan dosa dan kemudian bertobat.
- 7) Sabilillah

Sabilillah adalah semua kemaslahatan syar'iyah secara umum (semua pendekatan diri kepada Allah), yang mencakup urusan agama dan negara. Sabilillah ini dapat diperuntukkan bagi para da'i dan da'iah dengan cara menyediakan tempat pelatihan agama, membagikan kitab, komputer, dan peralatan untuk menunjang wawasan mereka serta untuk biaya operasional kegiatan dalam hal menegakkan syariat Islam.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan untuk tujuan kebaikan yang sedang kehabisan bekal, seperti mahasiswa ataupun santri yang sedang menuntut ilmu di luar kota. Ibnu sabil yang berhak untuk menerima zakat yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan, bukan orang yang akan bepergian.

Adapun ada beberapa orang yang tidak boleh menerima zakat, diantaranya yaitu:

- 1) Orang yang kaya akan harta benda maupun uang
- 2) Budak, selain budak mukattab
- 3) Bani Hasyim
- 4) Bani Muthalib
- 5) Orang kafir
- 6) Orang yang kuat untuk usaha dan usahanya tersebut dapat mencukupi kebutuhannya
- 7) Nabi Muhammad SAW
- 8) Bapak/ibu/kakek/nenek sampai ke atas atau anak-anak ke bawah atau istri dari muzakki.

3. Strategi Pendayagunaan Zakat

Untuk dapat mendayagunaan dana zakat secara selektif dan tidak tumpang tindih, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Membagi wilayah pendayagunaan zakat pada lembaga pengelola zakat yang ada di suatu wilayah tertentu

Pada tahap ini semua perwakilan lembaga pengelola zakat berkumpul untuk melakukan pembagian wilayah kerja. Pembagian wilayah kerja memiliki beberapa tujuan, seperti pembagian wilayah untuk inventarisasi data mustahik berdasarkan wilayah, alokasi mustahik untuk pendistribusian, dan alokasi mustahik untuk pendayagunaan.

- b. Membuat kesamaan persepsi tentang kriteria mustahik zakat antar lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ)

Kriteria mustahik zakat harus setara dengan yang digunakan oleh beberapa BAZ dan LAZ. Hal ini diperlukan agar dapat mendistribusikan zakat secara adil di masyarakat dan untuk menghindari kesalahan dalam pendistribusian zakat.

- c. Membuat kesamaan persepsi tentang mustahik produktif dan konsumtif

Kriteria mustahik zakat yang dibuat merupakan kriteria yang masih sangat umum, tidak membedakan antara mustahik produktif dan konsumtif. Pengelompokkan mustahik produktif dan konsumtif dengan kriteria yang telah dibuat sangat diperlukan untuk mempermudah penyaluran zakat.

- d. Melakukan inventarisasi mustahik sesuai dengan kriteria dan daerah yang telah disepakati

Inventarisasi mustahik zakat dapat dilakukan secara bersama dengan melibatkan berbagai pihak. Untuk mempermudah inventarisir, dapat melibatkan pengurus RT, karena pengurus RT yang paling mengetahui kondisi warganya.

- e. Mempublikasikan hasil inventarisasi kepada masyarakat di daerah setempat melalui RT, masjid, maupun UPZ

Sebelum pembagian zakat kepada para mustahik, perlu diadakan *crosscheck* terlebih dahulu terhadap data mustahik yang telag dikumpulkan. Untuk melakukan

crosscheck data mustahik dapat dilakukan dengan cara mengumumkan di masjid-masjid setempat secara terbuka supaya seluruh masyarakat dapat membaca, memprotes, dan memberikan masukan atau saran terhadap lembaga pengelola zakat yang membawahi wilayah tersebut.

- f. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan masukan atas hasil inventarisasi yang telah dipublikasikan

Hal ini diperlukan karena akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa zakat yang mereka keluarkan benar-benar telah sampai kepada orang yang berhak untuk menerima (mustahik) zakat.

- g. Memperbaiki mustahik yang akan menerima zakat

Data mustahik harus benar-benar akurat supaya tidak terjadi permasalahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, data yang telah disusun harus diperbaiki terlebih dahulu jika terdapat kejanggalan, bahkan jika memungkinkan amil zakat harus melakukan pengecekan ulang satu persatu calon mustahik. Hal ini perlu dilakukan supaya lembaga pengelola zakat memiliki database yang cukup akurat.

- h. Membagikan zakat kepada mustahik zakat konsumtif

Pembagian zakat dapat disalurkan secara langsung kepada para mustahik. Jika hal ini tidak memungkinkan dilakukan, maka lembaga pengelola zakat dapat mengundang mereka untuk datang ke sekretariat lembaga pengelola zakat atau tempat-tempat tertentu yang terdekat dan terjangkau.

- i. Membagikan zakat kepada mustahik zakat produktif

Pendistribusian zakat produktif yaitu membagikan zakat berupa barang produktif, supaya para mustahik dapat menciptakan suatu usaha dengan barang-barang tersebut.⁵⁴

4. Model Pendayagunaan Zakat

Model pendayagunaan zakat terbagi menjadi tiga, yaitu:

⁵⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Ida Press, 2011), 88-92.

a. *Sistem Surplus Zakat Budget*

Muzakki memberikan zakat kepada mustahik melalui amil berupa uang tunai dan sertifikat. Dana yang direalisasikan berupa sertifikat harus dikoordinasikan dan disetujui oleh mustahik yang menerimanya. Sedangkan, dana berupa uang tunai akan digunakan sebagai pembiayaan bagi perusahaan yang diharapkan dapat tumbuh dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik. Selain itu, perusahaan juga memberikan bagi hasil kepada mustahik yang mempunyai saham di perusahaan tersebut.

b. *Sistem In Kind*

Dalam sistem ini, dana zakat tidak lagi diberikan berupa uang tunai maupun sertifikat, tetapi berupa alat-alat produksi yang dibutuhkan masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha ataupun berproduksi.

c. *Sistem Revolving Fund*

Sistem *revolving fund* adalah sistem dalam mekanisme dana zakat, dimana amil zakat memberikan pinjaman kepada mustahik dari dana zakat dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Disini mustahik memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian ataupun seluruh dana yang dipinjam kepada amil sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam sistem ini, zakat diberikan secara bergulir antar mustahik, jika mustahik yang dipinjamkan telah melunasi dana pinjaman. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk pemerataan pendapatan.⁵⁵

Pemberian modal tersebut dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Pemberian modal kepada perorangan (individu).
Dalam hal ini, amil harus mempertimbangkan dengan matang apakah orang tersebut mampu atau tidak untuk mengelola dana tersebut supaya suatu saat tidak akan lagi bergantung kepada orang lain.

⁵⁵ Ahmad Sidi Pratomo dan Agus Suaidi Hasan, *Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*, (Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 21 September 2018), 1270-1271.

- 2) Pemberian modal kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif. Pemberian modal ini setidaknya dapat mengikutsertakan fakir miskin yang mampu bekerja berdasarkan keahlian yang dimiliki masing-masing.

5. Manajemen Pendayagunaan Zakat

Manajemen adalah ilmu maupun seni dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁶ Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi:

a. Fungsi perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyusun semua hal yang hendak dilakukan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Atau dengan kata lain, perencanaan yaitu pemilihan atau penentuan tentang tujuan organisasi dan identifikasi strategi, kebijakan, rencana, prosedur, metode, sistem, anggaran, serta standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁷

Perencanaan dilakukan dengan cara memperhatikan beberapa unsur seperti komunikator, pesan, media, audiens, dan efek sebelum acara berlangsung.

b. Fungsi pengorganisasian (*organizing*)

Tujuan pengorganisasian adalah untuk membagi kegiatan yang lebih besar menjadi kegiatan yang lebih kecil, sehingga manajer dapat lebih mudah memantau dan mengidentifikasi orang-orang yang diperlukan untuk melakukan tugas yang sudah dibagi. Pengorganisasian ini bisa dilakukan dengan cara menentukan apa saja tugas yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukannya, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa yang harus bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan apa keputusan harus diambil.

⁵⁶ Basu Swastha D.H dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 182.

⁵⁷ Terry, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 64.

c. Fungsi pengarahan (*actuating*)

Pengarahan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok harus berusaha untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan manajemen dan rencana bisnis. Fungsi pengarahan meliputi:

- 1) Pekerja diberikan bimbingan dan motivasi supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- 2) Pekerja diberi tugas dan penjelasan secara rutin mengenai pekerjaan.
- 3) Pekerja juga dijelaskan tentang semua kebijakan yang sudah ditetapkan.

Keberhasilan dalam pengarahan yaitu tentang kediktatoran karyawan dalam memberikan informasi yang diperlukan mengenai keterlibatan karyawan, komunikasi yang memadai, dan kepemimpinan yang kuat, bukan tentang kuantitas, kualitas, maupun batas waktu pekerjaan mereka, tetapi tentang.

d. Fungsi pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah proses mengembangkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tujuan pengawasan disini adalah untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dari tujuan yang ingin dicapai.⁵⁸ Pada tahap ini, manajemen melakukan evaluasi mengenai keberhasilan dan efektifitas kinerja, membuat klarifikasi dan koreksi, serta memberikan solusi alternatif atas masalah yang muncul pada saat kegiatan berlangsung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1, pengelolaan (manajemen) zakat merupakan suatu kegiatan pengelolaan zakat, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁹ Tujuan dari manajemen zakat yaitu:

⁵⁸ Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 55.

⁵⁹ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat.
- b. Mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengembangkan daya guna dari zakat.⁶⁰

Dalam manajemen zakat, pasar atau pemasarannya adalah sesuatu yang berkaitan dengan upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat, yaitu dapat melalui beberapa macam kegiatan sosialisasi, dengan melalui media dakwah, media cetak, media elektronik, penciptaan even, dan lainnya.

Adapun tahapan manajemen zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan

Perencanaan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen zakat. Perencanaan yaitu suatu proses yang dilakukan dengan cara memikirkan dan menentukan sasaran maupun tujuan yang akan dicapai serta tindakan apa yang harus dilaksanakan. Artinya, tahap perencanaan ini meliputi pembuatan keputusan secara terorganisasi mengenai apa saja yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya, dan juga siapa yang harus melaksanakan.

- b. Pelaksanaan kegiatan

Setelah proses perencanaan dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini diperlukan pengelola zakat yang profesional, berkompeten di bidang zakat, dan mempunyai komitmen yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Misalnya saja dalam melakukan penghimpunan zakat, amil diharuskan untuk mahir dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, dengan melalui media masa, media cetak, maupun dengan media elektronik supaya masyarakat semakin sadar terhadap pentingnya ibadah zakat.

⁶⁰ Syahrul Amsari, *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik*, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 2 (2019): 325.

c. Pengawasan kegiatan

Selanjutnya yaitu tahap pengawasan kegiatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sudah berjalan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Misalnya saja pengawasan terhadap pendistribusian zakat, apakah sudah didistribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan syariat Islam atau belum. Dimana dalam syariat Islam, ada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat.

6. Infak

Infak yaitu menyumbangkan atau memberikan rezeki atas karunia Allah SWT atau membelanjakan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan hanya karena Allah SWT. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda untuk kepentingan umum.

Infak merupakan ibadah sosial yang memiliki arti menafkahkan harta di jalan Allah yang akan menambah harta, bukan malah mengurangi harta. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha selain zakat untuk kepentingan umum.⁶¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, infak yaitu menyumbangkan atau memberikan rizki atas karunia Allah SWT atau menafkahkan sesuatu kepada pihak lain dengan rasa ikhlas dan berharap mendapatkan ridho dari Allah SWT.⁶²

Sehingga, dapat diartikan bahwa pada dasarnya, infak sama dengan zakat yang diwajibkan atas harta benda umat Islam. Hanya saja infak tidak ditentukan kadar dan jumlahnya serta dapat terus berkembang.

Dasar hukum disyariatkannya infak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

⁶² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 668.

a) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ قُلْ وَاللَّهِ
 يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ قُلْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”⁶³

QS. Al-Baqarah (2) ayat 274

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”⁶⁴

⁶³ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 261, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 44.

⁶⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 274, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 46.

b) As-Sunnah

عن ابي عديّ بن حاتم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : >> اتقوا النار ولو بشقّ تمرّة <<

Artinya: “Adiy bin Hatim ra. berkata, “aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Jagalah kalian dari mereka sekalipun dengan (bershadaqah) sebutir kurma”. (HR Bukhari)⁶⁵

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai ketentuan yang berhak menerima infak, yaitu:

- 1) Madzhab Maliki mempunyai pendapat bahwa infak hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sedangkan kakek, nenek, dan cucu tidak termasuk dalam penerima infak.
- 2) Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa infak hanya diberikan kepada orang-orang muslim maupun non muslim yang hidupnya susah. Golongan yang mendapatkan prioritas utama, adalah ibu dan bapak, serta golongan yang nonprioritas adalah anak-anak munfik, keponakan, dan lainnya.
- 3) Madzhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Madzhab Syafi’i, yaitu infak hanya diberikan kepada kerabat yang susah ataupun orang yang ditinggal mati walinya yang akan mengalami kesusahan dalam hidupnya nanti.
- 4) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa infak diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang perekonomiannya sedang mengalami kesulitan.⁶⁶

Infak memiliki beberapa keutamaan, diantaranya yaitu:

⁶⁵ Hadis, *Sahih Bukhari* (Kairo: Mathba’atu as Salafiyah, 1400 H), 438.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 128.

- 1) Orang yang mengeluarkan infak akan diganti oleh Allah SWT berlipat ganda, yaitu sampai dengan 700 kali lipat.
- 2) Orang yang mengeluarkan infak akan disukai oleh Rasulallah, dengan cara Rasulallah SAW mendoakan orang yang berinfaq di jalan Allah SWT (HR Muslim).
- 3) Orang yang mengeluarkan infak sejatinya didoakan oleh dua malaikat, supaya Allah SWT mengganti harta yang telah diinfakkannya.⁶⁷

7. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang mempunyai arti benar, dan bisa diartikan dengan memberikan atau menyumbangkan sesuatu kepada orang lain. Sedekah adalah memberikan sesuatu hal yang bersifat kebaikan, yang dapat berupa barang maupun jasa kepada orang lain dengan tidak mengharap imbalan apapun selain ridho dari Allah SWT.

Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Tetapi infak hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah yaitu memberikan sesuatu yang berkaitan dengan materi maupun nonmateri, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, mendoakan orang lain, dan tersenyum kepada orang lain secara ikhlas.

Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa sedekah yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kepentingan umum.⁶⁸

Dengan demikian, sedekah merupakan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim untuk meningkatkan kesejahteraan sesama umat manusia, untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta supaya mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah SWT.

⁶⁷ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 125.

⁶⁸ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

b. Dasar Hukum Sedekah

Dasar hukum disyariatkannya sedekah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ح وَإِنْ تُخْفُوهَا
 وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قَل وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
 مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ قَل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁹

QS. Al-Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ج وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَكُمْ صَلَىٰ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷⁰

⁶⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 271, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 46.

⁷⁰ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 280, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

2) As-Sunnah

وعن أبي حارثة بن وهب قل: سمعت النبي صلى
الله عليه وسلم يقول: >> تصدقوا ، فإنه يأتي
عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من
يقبلها ، يقول الرجل: لوجئت بها بالامس لقبلتها ،
فأما اليوم فلا حاجة لي بها>>

Artinya: “Haritsah bin Wahab berkata, Aku mendengar Nabi saw. bersabda: “Bershadaqahlah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa shadaqahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang menerimanya”. Lalu seseorang berkata: “Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan terima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi.” (HR Bukhari)⁷¹

c. Syarat Benda yang Disedekahkan

Benda yang akan disedekahkan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Benda tersebut merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak
- 2) Benda tersebut berupa benda materiil ataupun nonmateriil
- 3) Benda tersebut merupakan benda milik yang bebas dari semua bentuk pembebasan, ikatan, dan sengketa
- 4) Tidak termasuk benda yang haram (yang diperoleh secara legal)

d. Bentuk Sedekah

Sedekah dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

⁷¹ Hadis, *Sahih Bukhari* (Kairo: Mathba'atu as Salafiyah, 1400 H), 436.

- 1) Memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk materi.
- 2) Melakukan kebaikan dan menahan diri untuk berbuat kejahatan.
- 3) Bersikap adil ketika mendamaikan orang yang bersengketa.
- 4) Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraannya
- 5) Membantu seseorang dalam mengangkat/memuat barang-barangnya ke dalam kendaraan.
- 6) Menyingkirkan rintangan yang ada di tengah jalan, seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain yang bisa mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas.
- 7) Melangkahkan kaki ke jalan Allah.
- 8) Berdzikir kepada Allah, seperti tasbih, takbir, tahmid, dan istighfar.
- 9) Menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
- 10) Tersenyum kepada orang lain.
- 11) Tidak berbuat dzolim kepada diri sendiri.
- 12) Membantu orang yang membutuhkan bantuan.⁷²

e. Keutamaan Sedekah

Sedekah memiliki keutamaan sebagai berikut:

- 1) Sedekah dapat menghapuskan dosa dan kesalahan.
- 2) Dengan bersedekah, dapat mematahkan murka Allah SWT.
- 3) Sedekah dapat menolak kematian secara buruk.
- 4) Sedekah dapat menolak mara bahaya.
- 5) Orang yang melakukan sedekah akan mendapatkan naungan Allah SWT di hari kiamat.
- 6) Orang yang bersedekah, umurnya akan bertambah panjang dan berkah, serta dapat menghilangkan sikap takabur dan angkuh dari dirinya.
- 7) Orang yang melakukan sedekah akan didoakan oleh Malaikat.⁷³

⁷² Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 139-140.

⁷³ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 141-143.

f. Sedekah yang Tidak Dibolehkan

Ada beberapa sedekah yang tidak dibolehkan, yaitu:

- 1) Suatu hal yang menjadi milik bersama atau milik orang lain

Tidak sah jika mengeluarkan sedekah atas sesuatu yang menjadi milik bersama atau milik orang lain. Sehingga, seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah atas harta suaminya tanpa izin dari suaminya.

- 2) Harta yang haram

Tidak boleh menyedekahkan harta yang haram, baik dari segi zatnya, seperti daging babi, anjing, dan lainnya maupun dari segi memperolehnya, seperti harta yang didapat dari hasil judi, merampok, korupsi, dan lainnya, karena itu bukan miliknya secara sah.⁷⁴

g. Orang yang Berhak Menerima Sedekah

- 1) Orang-orang shaleh atau ahli dalam kebajikan.
- 2) Kerabat karib..
- 3) Orang yang sangat membutuhkan.
- 4) Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik.

Mereka boleh menerima sedekah walaupun dari keluarganya, tetapi tidak boleh menerima zakat.

Namun, orang yang paling utama menerima sedekah adalah keluarga.⁷⁵

h. Hal yang Membatalkan Sedekah

Ada tiga hal yang bisa membatalkan sedekah, sehingga orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT, yaitu:

- 1) Menyebut-nyebutnya.
- 2) Menyakiti perasaan si penerima.
- 3) Bersedekah karena riya' atau karena ingin dilihat/dipuji orang lain, bukan karena Allah SWT.⁷⁶

⁷⁴ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 146.

⁷⁵ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 148.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 149.

8. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009, Kesejahteraan Sosial yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara terpenuhi supaya bisa hidup secara layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷⁷ Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tolak ukur kesejahteraan yaitu kemampuan dalam berusaha bagi individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material ini berupa pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual berupa pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi tentang keadaan suatu masyarakat yang telah memenuhi standar kehidupan masyarakat, seperti sudah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta memiliki pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup yang layak.

Dalam UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, terdapat unsur-unsur dalam kesejahteraan sosial, diantaranya yaitu:

- 1) Kriteria kondisi yang diharapkan
- 2) Pelaku kesejahteraan sosial
- 3) Manfaat kondisi yang diharapkan
- 4) Ruang kesejahteraan sosial
- 5) Landasan filosofis dari kesejahteraan sosial⁷⁸

Menurut Edi Suharto, jika tiga hal terpenuhi, maka kesejahteraan sosial akan tercipta⁷⁹, yaitu:

⁷⁷ Undang-Undang RI, “11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial,” (16 januari 2009).

⁷⁸ Undang-Undang RI, “6 Tahun 1974, Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,” (25 November 2011).

⁷⁹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 34.

- 1) Kondisi statis, yaitu suatu keadaan sejahtera yang ditandai dengan kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang terpenuhi.
- 2) Kondisi dinamis, dimana suatu upaya yang terorganisir untuk mencapai kondisi yang statis ini.
- 3) Adanya lembaga atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang manusia yaitu sebagai kelompok keagamaan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Artinya, manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan hubungannya dengan Allah SWT sebagai makhluk beragama.

Unsur-unsur dalam kesejahteraan masyarakat antara lain yaitu:

- 1) Tercapainya kondisi masyarakat yang dapat mendukung pencapaian sosial, ekonomi, dan religius umat Islam.
- 2) Keadaan ini didukung oleh keterlibatan umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya.
- 3) Kehadiran lembaga keagamaan yang semakin dinamis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu:

- 1) Faktor internal, yaitu meliputi semangat kebersamaan umat Islam yang sejahtera. Dalam Islam, terutama Al-Qur'an, memberikan perspektif tentang arah hidup mereka, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
- 2) Faktor eksternal, yaitu peran pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Rakyat. Lembaga keagamaan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat serta masjid. Lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan kehidupan umat Muslim.

c. Tujuan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui ZIS

- 1) Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu antara lain:
 - a) Tujuan statis dan menciptakan kondisi bagi umat Islam untuk eksis sebagai makhluk sosial ekonomi, budaya maupun sebagai individu.
 - b) Tujuannya bersifat dinamis dan memerlukan upaya yang terorganisir dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan statis tersebut.
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ZIS

Zakat tidak hanya dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mendorong kesejahteraan di bidang ekonomi dan sosial umat Islam, tetapi suatu pelembagaan zakat juga sangat diperlukan, karena merupakan bagian dari sistem kesejahteraan masyarakat.

Membangun sistem kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan dana zakat, infak, maupun sedekah (ZIS), tetapi dana tersebut akan dikelola secara kelembagaan untuk mendorong tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dapat dikatakan sebagai Lembaga Kesejahteraan Rakyat.

B. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini diketahui dengan jelas, maka penting untuk mengkaji terlebih dahulu mengenai hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang serupa yang membahas tentang pendayagunaan dana ZIS, diantaranya:

Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sultan Antus Nasruddin Mohammad dan	Pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan	Sama-sama meneliti tentang pendayagunaan	Jika dalam penelitian Sultan Antus Nasruddin

Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Febriani Eka Maulida⁸⁰</p> <p>“Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta”</p>	<p>pendidikan di BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan dengan baik dan optimal sesuai dengan standar pendayagunaan zakat, yaitu penyaluran diberikan kepada asnaf sabilillah khusus dalam bidang keagamaan dan dhuafa/miskin yaitu kalangan masyarakat yang kurang mampu dengan mendahulukan orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu lalu memberikan bantuan pada pendidikannya. Selain itu, mekanisme Pendayagunaan ZIS di BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas dilakukan dengan baik dan wajar sesuai dengan standar</p>	<p>dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), hanya saja dalam penelitian ini ditambah dengan objek penelitian yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Mohammad dan Febriani Eka Maulida meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS pada program mahasiswa cerdas di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati melalui program RUTILAHU.</p>

⁸⁰ Sultan Antus Nasruddin Mohammad dan Febriani Eka Maulida, *Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*, al-Mizan 4, no. 1 (2020): 72.

Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	pendayagunaan zakat di Indonesia.		
Ngudi Rahayu ⁸¹ “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto”	Pendayagunaan ZIS menggunakan sistem distribusi tradisional yaitu melalui penggalangan kambing menggunakan dana bergulir dan juga dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan metode penggemukan. Pendayagunaan ZIS sudah berjalan secara optimal. Namun pemberdayaan melalui program ternak kambing ini belum bisa menjadikan mustahiq menjadi muzaki, peternak juga menginginkan kenaikan upah rumput.	Sama-sama meneliti tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).	Jika dalam penelitian Ngudi Rahayu meneliti tentang optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui program usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati melalui program RUTILAHU.
Nur Chikmah ⁸² “Pendayagunaan	Upaya pendayagunaan ZIS dalam	Sama-sama meneliti tentang pendayagunaan	Jika dalam penelitian Nur Chikmah

⁸¹ Ngudi Rahayu, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017), 120-123.

⁸² Nur Chikmah, *Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang* (Skripsi, UIN Walisongo, 2015), 96-97.

Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”</p>	<p>pemberdayaan anak yatim melalui program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu pembinaan mental keagamaan, pembinaan akademik, serta pembinaan wirausaha dan kemandirian. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu dari tujuan didirikannya program MEC itu sendiri, untuk faktor pengambatnya yaitu belum terakreditasnya LAZ tersebut, dan belum mempunyai kampus sendiri.</p>	<p>dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan masyarakat, hanya saja dalam penelitian ini kalimatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Pati melalui program RUTILAHU.</p>
<p>Syahrul Amsari⁸³ “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)”</p>	<p>Dilihat dari indikator pemberdayaan mustahik, pendayagunaan ZIS telah efektif. LAZISMU dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas dengan berlandaskan pemerataan dan keadilan yang</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pendayagunaan dana zakat</p>	<p>Jika dalam penelitian Syahrul Amsari hanya meneliti tentang pendayagunaan dana zakat, tepatnya zakat produktif pada pemberdayaan mustahik di LAZISMU Pusat, sedangkan dalam penelitian</p>

⁸³ Syahrul Amsari, *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik*, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 2 (2019): 344.

Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	sesuai pengan peraturan yang berlaku.		ini meneliti tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Pati melalui program RUTILAHU.
Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum ⁸⁴ “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya”	Pendayagunaan ZIS LAZ Al-Azhar melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilakukan melalui program Sejuta Berdaya yang diberikan berupa pendampingan, pinjaman modal, kelompok usaha, dan pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan mustahiq, lancarnya angsuran pinjaman, serta kemampuan anggota dalam berinfaq dan bershadaqah.	Sama-sama meneliti tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan masyarakat, hanya saja dalam penelitian ini kalimatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Jika dalam penelitian Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan petani pada LAZ Al-Azhar Surabaya, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Pati melalui program RUTILAHU.

⁸⁴ Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herdianingrum, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 12 (2019): 2551-2552.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa belum ada yang membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada hal tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah bentuk konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting.⁸⁵ Ketika menentukan rancangan penelitian yang akan digunakan, penting untuk diingat bahwa semua komponen penelitian harus dikoordinasikan dan saling terkait secara metodis.⁸⁶

Penelitian tentang “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program RUTILAHU” mencakup empat permasalahan. *Pertama*, bagaimana pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati. *Kedua*, apa yang menjadi kendala dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati. *Ketiga*, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati.

Permasalahan kedua dan seterusnya merupakan kelanjutan permasalahan pertama. Seluruh rangkaian penelitian ini dapat dilihat dalam kerangka berfikir berikut.

⁸⁵ Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 324.

⁸⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 34.

